

PEMBIAYAAN INDUSTRI HALAL OLEH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Salsabila Adzkia¹, Malahayatie²

¹Salsabilaadzkia02@gmail.com

²malahayatie@iainlhokseumawe.ac.id

¹²Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Abstrak

Indonesia mempunyai populasi Muslim terbesar di dunia. Hal ini mendorong masyarakat Indonesia untuk memilih hidup syariah. Syariah sangat erat kaitannya dengan industri halal. Perbankan syariah dapat mendorong industri halal masuk Indonesia. Antusiasme masyarakat untuk menjalankan sistem syariah mendorong perbankan untuk mengucurkan pembiayaan guna mengembangkan industri halal. Global kondisi perekonomian telah menunjukkan dan menangkap sinyal bahwa Islam perekonomian mulai berkembang. Industri halal seharusnya dikembangkan di semua sektor, namun pangsa pasar syariah ini masih belum luas. Industri halal harus mampu mendorong pangsa pasar perbankan syariah untuk mengembangkan barang dan jasa syariah yang lebih luas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dan tinjauan pustaka. Dari hasil analisis peran perbankan tidak hanya terbatas pada pembiayaan tanpa pelatihan, pembinaan dan riba saja, namun juga mencakup peraturan halal, konsumsi produk halal, intelijen industri halal dan tata kelola yang halal. Pemerintah mempunyai peran sebagai regulator antara perbankan syariah, pelaku usaha dan MUI agar potensi ekonomi dan industri halal sesuai syariah dapat terwujud.

Kata Kunci: Industri halal, Perbankan syariah, Pemerintah

Abstract

Indonesia has the largest Muslim population in the world. This encourages Indonesian people to choose to live in sharia. Sharia is very closely related to the halal industry. Islamic banking can encourage halal industries in Indonesia. The enthusiasm of the community to run a sharia system, it encourages banks to disburse financing to develop a halal industry. Global economic conditions have indicated and caught a signal that the Islamic the economy began to develop. Halal industries should be developed in all sectors, but this Sharia market share is not yet wide. The halal industry should be able to encourage the share of the Islamic banking market to develop broader Sharia-compliant goods and services. The research method used is a descriptive quantitative method and literature review. From the results of the analysis of the role of banks, it is not limited to financing without training, guidance and usury, but also includes halal regulations, halal consumption of products, halal industry intelligence and lawful governance. The government has a role as a regulator between Islamic banking, business actors and MUI so that the economic potential and halal industries according to Sharia can be realized.

Keyword: Halal Industry, Sharia Banking, Government

A. PENDAHULUAN

Pengembangan Ekosistem Industri Halal (EIH) di tingkat internasional dan Indonesia memerlukan fasilitasi jasa keuangan dan pendanaan. Perbankan diperlukan untuk memainkan peran keuangan dalam hal ini, khususnya jasa keuangan syariah yang menyediakan berbagai program. Hingga saat ini, belum ada kebijakan atau program resmi berupa undang-undang otoritas atau lembaga yang mewajibkan industri halal untuk mengadopsi pembiayaan atau jasa keuangan syariah. Masih kurangnya pengetahuan para pelaku usaha mengenai kewajiban yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 untuk mensertifikasi produk halal dan membiayai permodalan dan pengembangan produk melalui sistem perbankan syariah. Namun, potensi industri halal sangat besar dan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan.

Sektor halal mencakup lebih dari sekedar metode produksinya, mereka juga perlu mempertimbangkan sumber pendanaannya. Jasa keuangan dan pembiayaan syariah mungkin penting dalam situasi ini. Misalnya, konsep bebas bunga (riba), ketidakpastian (gharar), dan perjudian (maysir) terkandung dalam pembiayaan melalui perbankan syariah. Memerintahkan ekosistem dan infrastruktur semakin terintegrasi, dimulai dari produksi barang dan jasa halal yang mendapatkan pembiayaan dari sumber berbasis syariah.

Dalam kondisi saat ini, lembaga keuangan syariah masih terus berkembang dan berkembang. Produk yang mereka tawarkan didasarkan pada kontrak yang semakin banyak dimanfaatkan, dan beragam untuk memenuhi permintaan populasi yang lebih besar (Zunaidi & Natalina, 2021). Setiap aktivitas dan transaksi dalam sistem keuangan syariah mengacu pada fatwa. Untuk memberikan gambaran mengenai substansi transaksi serta akibat-akibat dari ciri-ciri pencapaian keuntungan ekonomi, maka setiap kegiatan dalam penyusunan fatwa keuangan dimaksudkan untuk memuat perspektif ekonomi. Dapat menopang dan menjaga jati diri keuangan syariah agar sesuai dengan fatwa dengan memberikan perspektif dan tinjauan komprehensif terhadap setiap operasi keuangan (Darsono et al., 2017).

B. METODE PENELITIAN

Tinjauan pustaka deskriptif merupakan metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif

kualitatif untuk menunjukkan betapa pentingnya kerja sama pemerintah dan bank syariah untuk memajukan sektor halal Indonesia. Kami menggunakan sumber data primer dan sekunder. Melalui wawancara, penulis berhasil mengumpulkan data primer dari individu-individu di Temanggung. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, antara lain buku, jurnal ilmiah terbitan sebelumnya, artikel, surat kabar, dan bahan lain yang berkaitan dengan potensi

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Pembiayaan Syariah

Indonesia mempunyai banyak potensi untuk mengembangkan keuangan syariah di seluruh dunia. Potensi ini ditunjukkan oleh fakta bahwa Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, lingkungan yang mendukung kemajuan sektor keuangan syariah, dan dukungan pemerintah dalam bentuk komite nasional pengembangan ekonomi dan jasa keuangan syariah. Kelas menengah bertambah seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh sekitar 5%. Sektor keuangan syariah mempunyai peluang besar untuk berkembang karena hal tersebut. Otoritas terkait telah mengeluarkan sejumlah kebijakan, termasuk rencana induk dan peta jalan terkait keuangan syariah, yang menjadi pedoman pengembangan keuangan syariah nasional. Industri keuangan syariah di Indonesia telah berkembang cukup lama.

Selama lima (lima) tahun terakhir, pangsa pasar perbankan syariah nasional berkisar antara 5 sampai 6% dari total aset perbankan; dalam dua (dua) tahun terakhir, pertumbuhan aset berada pada kisaran 10 hingga 13%, dengan kekuatan permodalan menjadi salah satu faktornya. Bagi bank umum syariah, dukungan utama pembiayaan dalam bentuk tingkat modal minimum biasanya adalah 20 %, yang dianggap cukup untuk kelangsungan industri pada saat ini. Pada kuartal keempat tahun 2019 terjadi peningkatan pendanaan perbankan syariah sebesar 11% dari tahun ke tahun, dengan persentase pembiayaan terhadap aset meningkat menjadi sekitar 67,9% dari periode yang sama tahun sebelumnya, dimana penerapan peran intermediasi keuangan ditunjukkan dengan pertumbuhan keuangan perbankan syariah nasional yang cukup baik. Pangsa pasar perbankan syariah Indonesia berada di peringkat kedelapan, yaitu sebesar 1,9%, sama dengan Bangladesh, atau sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang pangsa pasarnya di Indonesia sebesar 1,8%. Sedangkan aset

perbankan syariah global diperkirakan sekitar USD 1,57 triliun. Iran (32,1%), Arab Saudi (20,2%), Malaysia (10,8%), Kuwait (6,3%), Qatar (6,2%), dan Turki (2,6%), semuanya melampaui Indonesia dalam pangsa pasar. Sebaliknya, peringkat Pakistan (1,3%) dan Bahrain (0,7%) lebih rendah dibandingkan Indonesia. (Dewan Jasa Keuangan Irak, Laporan Stabilitas Industri 2019).

Perbankan syariah dapat membantu pengelolaan industri halal melalui dua cara: secara langsung dengan memberikan dukungan finansial secara tidak langsung dengan menyediakan jasa keuangan dan konsultan manajemen pada tahap proses integritas halal keberlanjutan bisnis industri dan ketiga dengan memantau dan mengawasi kontrak dan transaksi disetujui. Selain bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal untuk mendukung proses sertifikasi halal sebagai bagian dari CSR (social tanggung jawab perusahaan), perbankan syariah sebagai lembaga jasa keuangan syariah secara tidak langsung dapat membina UMKM dan mempromosikan produknya. Ia juga diperkirakan telah berkembang terlebih dahulu secara kelembagaan dan memiliki aset serta jaringan yang cukup besar.

Sama halnya dengan pasar modal, dimana sukuk korporasi dan reksa dana syariah masih berjumlah kurang dari 8% dari total keseluruhan, masih terdapat peluang untuk menumbuhkan basis investor pasar dan volume investasi karena pasar modal syariah memainkan peran penting dalam pendanaan dan investasi bagi masyarakat. baik sektor publik maupun swasta karena beragamnya skema dan variasi yang tersedia. asalkan setara dengan pasar modal tradisional. Pembiayaan sektor riil, khususnya industri halal, merupakan peluang lain yang belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh bisnis lembaga keuangan syariah. Potensi finansial yang dimaksud mencakup berbagai industri, termasuk industri perjalanan halal, makanan dan minuman, fesyen muslim, serta pasar kosmetik dan obat-obatan syariah. Upaya mengembangkan keuangan syariah dipertegas dengan pembentukan KNKS tahun 2016 dan di sempurnakan menjadi KNEKS pada tahun 2020. KNKS/ KNEKS merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah secara serius melibatkan seluruh stakeholder. KNKS/KNEKS diberi amanat untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung pembangunan Indonesia.

2. Kebijakan Pemerintah dalam Memacu Pertumbuhan Industri Halal.

Sektor manufaktur makanan, minuman, farmasi, dan kosmetik telah berkembang pesat di era modern, memanfaatkan berbagai kombinasi bahan dan prosedur yang rumit, yang tentu saja menimbulkan kerentanan. Banyak zat yang digunakan dalam penciptaan pengelolaan pangan, antara lain lemak hewani, agar-agar, enzim, dan bahan-bahan yang berasal dari daging, yang kesemuanya tentu juga dipertanyakan kehalalannya. Hal ini menjadikan Industri Halal sangat diperlukan, khususnya dalam menjaga status kehalalan pangan, kosmetik, dan obat-obatan. Selain itu, industri halal wajib menyediakan barang halal dan makanan bergizi kepada pelanggannya. Mengingat Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dan merupakan pasar potensial bagi produk halal karena mayoritas penduduknya beragama Islam, industri halal di negara ini perlu tumbuh lebih cepat di dalam negeri. Produk halal impor akan mendominasi distribusi sektor halal dalam negeri jika industri halal tidak segera dipromosikan. Beberapa hal yang masih menghambat implementasi Sertifikasi Halal adalah: belum adanya lembaga teknis di tingkat kementerian agama provinsi, kurangnya sumber daya manusia terampil di tingkat pelaksana dalam melaksanakan Manajemen Sertifikasi Halal berdasarkan SOP, dan masih kurangnya tidak adanya instansi terkait seperti Pusat Halal, LPH, dan komunikasi strategis untuk memfasilitasi hal tersebut. Banyak kemajuan dalam perbankan syariah dan pengembangan Kawasan Industri Halal telah dicapai pada masa pemerintahan Pak Jokowi (Dahlan & Wildan, 2022).

3. Pembiayaan Industri Halal oleh Lembaga Keuangan

Besarnya potensi ekonomi syariah Indonesia, khususnya di sektor industri makanan halal, belum sepenuhnya terealisasi. Saat ini, sejumlah negara sedang berupaya mewujudkan potensi ekonomi syariah secara maksimal. Misalnya, Malaysia adalah eksportir makanan halal terbesar di dunia, dan Thailand juga merupakan eksportir utama makanan halal meski populasi Muslimnya kecil. Namun Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang memiliki pasar makanan halal. Indonesia adalah pasar pakaian muslim, dan Tiongkok adalah pemain utama dalam bisnis fesyen muslim dunia. Berlakunya kewajiban sertifikasi produk halal sesuai dengan UU No 33 Tahun 2014, dimulai pada 17 Oktober tahun 2019 akan mendorong tumbuhnya industri halal. Kondisi ini perlu ditangkap oleh lembaga keuangan sebagai

suatu peluang pasar keuangan syariah yang besar. Tentu membutuhkan pendidikan, khususnya pada UMKM agar potensi tumbuhnya industri halal itu dapat terwujud. Seiring dengan pertumbuhan industri halal pasar lembaga keuangan juga akan tumbuh.

Dana juga diperlukan untuk pengembangan infrastruktur dan produksi halal bagi usaha perorangan dalam pendirian kawasan industri halal. Empat (empat) kawasan industri halal kini sedang dibangun. Organisasi keuangan Islam mungkin akan sukses di sektor ini. Lembaga keuangan syariah masih harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional karena belum ada undang-undang yang mewajibkan penciptaan kawasan industri halal melalui penggunaan sistem keuangan syariah. Sekalipun KNEKS belum mendapatkan pendanaan secara utuh, akan lebih baik jika KNEKS bekerja sama dengan otoritas terkait seperti Kementerian Perindustrian untuk menyusun kebijakan pemanfaatan sistem keuangan syariah dalam pengembangan kawasan industri halal.

Mengingat kebutuhan perjalanan sudah menjadi bagian dari gaya hidup modern, penciptaan lokasi wisata halal juga menghadirkan peluang komersial yang signifikan. Sepuluh lokasi wisata halal di Indonesia telah ditetapkan Kementerian Pariwisata. Infrastruktur pendukung memainkan peran penting dalam memfasilitasi pariwisata halal dengan membantu umat Islam, yang merupakan mayoritas pengunjung, dalam menemukan penginapan, pilihan tempat makan, pusat transportasi, dan toko souvenir bersertifikat halal di destinasi wisata populer. Untuk mendorong pengembangan wisata halal juga diperlukan pendanaan. Mengingat Indonesia dan Malaysia bersama-sama menempati peringkat pertama di antara semua tujuan wisata halal di dunia menurut Global Muslim Travel Index (GMTI) pada tahun 2019, tentu diperlukan upaya untuk mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang diperlukan, yang memerlukan biaya dan biaya. memberikan peluang yang sangat baik untuk pertumbuhan.

4. Keterkaitan Ekosistem Industri Halal dengan Keuangan Syariah

Keuangan Islam dapat dikaitkan dengan ekosistem industri halal. Perluasan ekonomi syariah dan industri halal akan menjadi fokus utama, menurut Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019. Rencana induk tersebut terdiri dari empat pilar

utama: penguatan rantai pasokan atau value chain halal, penguatan keuangan syariah, penguatan UMKM syariah, dan penguatan ekonomi digital.

Pertama, sejumlah program dilaksanakan untuk memperkuat rantai pasok atau value chain halal. Hal ini termasuk menciptakan kawasan dan hub industri halal di lokasi-lokasi yang prospektif. pembentukan pusat halal untuk membantu dunia usaha dan UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal dan memajukan sektor halal lebih lanjut. Dari produsen bahan mentah hingga barang jadi yang layak digunakan manusia, terdapat rantai nilai. Kawasan industri halal dilengkapi untuk memproduksi barang halal baik untuk pasar lokal maupun internasional dan terdiri dari produsen, jasa keuangan, gudang, pusat pengujian halal, dan distribusi.

Kedua, mendorong pengembangan permodalan dan aset melalui keuangan syariah. Meskipun pangsa pasarnya berkisar antara 5 dan 6% selama lima (lima) tahun terakhir, aset perbankan syariah saat ini berkisar antara Rp500 hingga 550 triliun. Memperluas perbankan syariah dan keuangan syariah lainnya menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, khususnya di sektor halal, merupakan tujuan KNEKS dan beberapa otoritas serta kelompok terkait lainnya.

Mendukung UMKM syariah adalah yang ketiga. Untuk mendorong pertumbuhan UMKM syariah, KNEKS bersama kementerian dan organisasi terkait dapat bersinergi untuk meningkatkan literasi dan edukasi pembiayaan syariah. UMKM saat ini akan didorong untuk memprioritaskan sertifikasi halal dan menggunakan pendanaan syariah untuk memulai atau mengembangkan usaha jika mereka berkonsentrasi pada peningkatan kualitas produknya.

Memperkuat ekonomi digital adalah langkah keempat. Untuk mendigitalkan perbankan dan keuangan syariah, kementerian dan organisasi terkait bekerja sama dengan KNEKS untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan. Hal ini termasuk penerbitan uang elektronik dan metode pembayaran digital lainnya. Uang elektronik saat ini sudah menjadi gaya hidup, khususnya bagi kaum milenial. Hal ini menyebabkan permintaan sektor halal dan ekosistem syariah terhadap solusi pembayaran uang elektronik.

Untuk membangun sarana, prasarana, dan ekosistem yang diperlukan bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, KNEKS harus berkolaborasi, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan beberapa pihak yang terlibat dalam

penciptaan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Hal ini diperlukan untuk mempercepat pembiayaan dari sektor jasa keuangan syariah dan dukungan lainnya terhadap industri halal.

5. Peran AKtif Perbankan Syariah dalam Mengakselerasikan Pertumbuhan Industri halal

Syariah Banking mempunyai kewajiban moral dan akuntabilitas terhadap perluasan industri halal sebagai lembaga keuangan syariah. Meskipun dalam praktiknya janji perbankan syariah belum sepenuhnya terwujud, bank syariah memiliki kapasitas dan pengaruh untuk mendorong dan menumbuhkan jumlah industri halal. Berbagai aktivitas perbankan syariah sebenarnya dapat dijadikan sebagai pengakuan atas peran aktif perbankan syariah dalam mendorong perluasan bisnis halal di Indonesia. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi:

a) **Bank Syariah Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Industri Halal.**

Sebagai lembaga keuangan syariah yang mengelola keuangan, menyalurkan dana, dan menyelenggarakan berbagai aktivitas kemasyarakatan, perbankan syariah tidak diragukan lagi telah membina hubungan erat dengan para pelaku usaha di berbagai industri dan domain. Dalam hal membina hubungan komersial, bank syariah jauh lebih disukai dibandingkan lembaga lain. Masyarakat lebih percaya terhadap bank syariah dalam menangani transaksi keuangannya. Salah satu tantangan yang dihadapi sektor halal adalah berintegrasi ke dalam masyarakat.

Pemerintah telah berupaya menjangkau masyarakat secara langsung dan tidak langsung melalui BPJPH, namun hal tersebut belum cukup untuk mewujudkan potensi besar industri halal. Oleh karena itu, Bank Syariah harus menjadi sumber pengetahuan mengenai barang halal. Staf pemasaran bank juga

b) **Produk-Produk Bank Syariah Untuk Mempercepat Pertumbuhan Industri Halal.**

Bank syariah mempunyai banyak potensi untuk mendukung ekspansi eksplisif industri halal. Potensi tersebut terdapat pada produk bank

syariah, khususnya di bidang penghimpunan uang masyarakat, penyaluran dana masyarakat, dan layanan bank syariah.

1) Produk Penghimpunan dana Masyarakat

Dalam menghimpun dana masyarakat, bank syariah mengoperasikan tabungan, giro maupun deposito. Tabungan dan Giro bisa diikat dengan menggunakan akad wadiah yad dhamanah maupun akad mudharabah, sedangkan deposito hanya diikat dengan menggunakan akad mudharabah saja. Akad wadiah merupakan akad titipan, yaitu nasabah menitipkan dananya kepada bank syariah dan bank syariah diperbolehkan menggunakan atau menginvestasikan dana titipan tersebut ke berbagai jenis usaha (Lutfi, 2020).

2) Produk Penyaluran Dana Masyarakat

Saat mengalokasikan dana publik, nasabah biasanya mengikuti rekomendasi dan pedoman bank untuk memajukan bisnisnya. Dengan menentukan waktu terakhir bagi nasabah untuk memproses Sertifikasi Halalnya, bank dapat meminta nasabahnya untuk memperoleh Sertifikasi Halal untuk usahanya baik sebelum atau setelah proses pembiayaan dalam perjanjian keputusan pembiayaan. Sebelumnya, bank memberikan informasi kepada nasabah mengenai pentingnya memiliki sertifikasi halal dalam menjalankan bisnis mereka, merujuk mereka ke Lembaga Pemeriksa Halal, dan mengambil bagian dalam mengawasi proses sertifikasi halal di LPH. Tentu saja pihak LPH yang ditunjuk memiliki pengalaman bekerja sama dengan industri perbankan. Perekonomian Indonesia akan tumbuh secara keseluruhan dan perbankan syariah akan maju jika bank tersebut memainkan peran penting dalam industri halal di negara ini (Yustati, 2017). Melalui solusi keuangannya, perbankan syariah dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya bisnis halal (Rahmayati, 2018).

3) Produk Layanan Jasa Masyarakat.

Tentunya seluruh organisasi terkait baik Kementerian Perindustrian, Bank Indonesia, Badan Penjaminan Produk Halal, Lembaga Pemeriksa Halal, dan Otoritas Jasa Keuangan juga harus

berpartisipasi aktif dalam upaya perbankan syariah dalam mempercepat pertumbuhan industri halal. Karena tidak menutup kemungkinan Indonesia akan memegang posisi dominan dalam industri halal dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yang beroperasi dalam batas-batas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c) Kerjasama Bank Syariah dengan Kelembagaan Lainnya.

1) Kerjasama Perbankan Syariah dengan BPJPH.

BPJPH merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Bank syariah adalah lembaga keuangan yang diakui dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah. Kerja sama yang saling mendukung sudah selayaknya dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan Industri Halal di Indonesia. Kedua organisasi ini memainkan peran strategis yang penting, dan jika mereka bekerja sama, mereka pasti dapat mendorong ekspansi industri halal. Perbankan syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank-bank tersebut memiliki total jaringan kantor sebanyak 3.113 kantor dan dapat saling melengkapi. BPJPH memiliki LPH dengan 18.248 staf pendamping yang tersebar di seluruh Indonesia. dan bekerja sama untuk memajukan perluasan industri halal. Bank syariah akan mampu mendorong pertumbuhan industri halal dengan menargetkan 100–1000 Sertifikasi Halal setiap tahunnya di setiap kantor bank syariah. Ini berarti industri halal dapat berkembang sekitar 300.000–3.000.000 setiap tahunnya. Kerja sama antara Perbankan Syariah—yakni Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Bank Umum Syariah (BUS)—pasti akan membantu perluasan industri halal.

2. Perbankan Syariah diharapkan dapat Menggalang kerja Sama dengan Kementerian Perindustrian maupun Kementerian ataupun Lembaga Lainnya.

Salah satu lembaga pemerintah yang dipercaya untuk mempercepat perluasan industri halal adalah Kementerian Perindustrian. Hal ini ditunjukkan melalui program Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH) Kementerian. Produk-produk dari industri Halal saat ini bertujuan untuk meningkatkan gaya hidup serta pasar berbasis keyakinan tertentu. Mengingat persamaan antara Perbankan Syariah, yang mendasarkan produknya pada prinsip-prinsip Islam, dan Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH) Kementerian Perindustrian, maka masuk akal jika kedua organisasi ini berkolaborasi untuk mendukung tujuan masing-masing. Wajar saja, ada beberapa industri di lingkungan Kementerian Perindustrian yang lekat dengan produk perbankan syariah. Tidak dapat dipungkiri, kerja sama ini akan memberikan manfaat bagi banyak pihak. Tujuannya adalah perluasan sektor halal yang mungkin lebih mudah dicapai melalui kerja sama kelembagaan, salah satunya kerja sama Perbankan Syariah dengan Kementerian Perindustrian. Pentingnya sinergi kelembagaan antara Perbankan Syariah, Pemerintah, dan kementerian atau lembaga terkait (Husain, 2021).

6. Tantangan Pembiayaan Syariah untuk Industri Halal

Bagi kaum milenial, halal dan bisnis halal sudah menjadi gaya hidup. Menurut State of Global Islamic Economic Report, Indonesia adalah negara dengan belanja pangan halal terbesar di dunia. Industri halal akan dimaksimalkan dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat, pemilik usaha, dan pemerintah. Ada potensi manfaat yang signifikan bagi pertumbuhan nasional dari hal ini. Kontribusi sektor halal terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia perlu dimaksimalkan.

Dalam rangka membangun ekosistem industri halal yang komprehensif dan saling mendukung, tantangan yang dihadapi industri halal saat ini adalah bagaimana mengoptimalkan berbagai infrastruktur pendukung industri halal, termasuk lembaga pengelola dan infrastruktur pemasok yang saat ini belum ada. Pemerintah dan organisasi terkait, seperti organisasi sertifikasi halal, harus didorong oleh sejumlah pemangku kepentingan untuk memanfaatkan

momentum pertumbuhan industri halal saat ini. Mengintegrasikan sektor halal dengan sistem perbankan syariah menjadi salah satu kesulitannya. Membangun sektor halal menjadi prioritas dalam rangka pemberdayaan ekonomi syariah. Dengan memperkuat rantai pasok halal, Indonesia dapat berfungsi sebagai produsen sekaligus pasar sehingga meningkatkan ketahanan perekonomian negara. Memperluas pasar keuangan syariah untuk membantu pertumbuhan sektor halal dapat melibatkan penggunaan entitas keuangan non-bank syariah, perbankan syariah, dan pasar modal syariah. Penelitian dan pendidikan mengenai keuangan syariah dan bisnis halal, termasuk sosialisasi, literasi, dan komunikasi, sangatlah penting. Hal ini menjadi landasan untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang dapat diandalkan, kompeten, dan berdaya saing global bagi para profesional keuangan syariah. Mengingat Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dan potensi sumber daya alam yang melimpah, keuangan dan ekonomi syariah harus diintegrasikan dengan sektor halal.

Masih banyak pilihan keuangan syariah yang tersedia untuk mendukung bisnis halal. Peluang ini dapat digunakan untuk pemasaran, distribusi, dan pembiayaan dalam berbagai rantai industri halal. Didorong oleh sektor halal yang semakin berkembang untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan gaya hidup masyarakat yang semakin halal, penggunaan pembiayaan syariah di sektor ini masih di bawah potensinya. Pada kenyataannya, keuangan Islam memberikan serangkaian solusi untuk sektor halal dengan memanfaatkan ide-ide seperti kemitraan atau bagi hasil atau sewa berbasis penjualan, yang memungkinkan kesesuaian yang lebih konsisten dengan kebutuhan bisnis. Bisnis yang ingin membeli peralatan atau mobil komersial, misalnya, mungkin ingin mempertimbangkan kontrak Ijarah, yang memungkinkan bisnis untuk menyewa kendaraan komersial atau peralatan dari bank Islam selama masa sewa. Lembaga keuangan syariah juga terus berkembang dan berupaya untuk lebih memahami kebutuhan klien mereka dan solusi potensial. Namun, jika Anda melihat negara lain yang pertama kali mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, seperti Malaysia, Anda akan menemukan bahwa sekitar 54% industri halal di negara tersebut dibiayai oleh bank. Hingga

saat ini, belum ada informasi atau survei yang menggambarkan porsi keuangan syariah yang digunakan oleh pelaku usaha/industri halal di Indonesia. dengan perbankan syariah (solusi Islami) yang menyumbang sekitar 21% dari jumlah tersebut. (Ghaffour, 2019)

D. KESIMPULAN

Sejak berada di bawah kendali BPJPH, industri halal tumbuh 2,5 kali lipat, namun mengingat potensinya yang sangat besar, pertumbuhannya harus terus dipercepat. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 diperbarui dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menyempurnakan ketentuan tentang Sertifikasi Halal. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan industri halal. Guna mengawal pelaksanaan Jaminan Produk Halal, pemerintah juga membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selain itu, pemerintah mendorong organisasi-organisasi yang sudah ada untuk membantu perluasan sektor halal. Mendorong Peran Aktif Perbankan Syariah dalam mendorong pertumbuhan Industri Halal melalui peran produk-produknya merupakan salah satu cara untuk menerapkan strategi percepatan pertumbuhan industri tersebut. Perbankan syariah juga harus bekerja lebih erat dengan organisasi seperti BPJPH, LPH, dan lainnya untuk memajukan sektor halal Indonesia.

Sistem perbankan syariah menjadi salah satu hal yang perlu dibantu oleh Ekosistem Industri Halal. Agar kedua sektor ini dapat saling mendukung maka harus saling berhubungan. Penting untuk mempromosikan penggunaan keuangan syariah oleh industri halal. Untuk memudahkan akses industri halal terhadap lembaga keuangan syariah, sejumlah inovasi harus terus diupayakan. Pemerintah mempunyai kebijakan untuk menggunakan sejumlah pembiayaan syariah untuk menawarkan kondisi yang diperlukan bagi pengembangan industri halal. Hal ini diperkirakan akan berkontribusi terhadap semakin besarnya pengaruh sektor keuangan syariah terhadap sektor halal dan perekonomian negara secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek). CV. Penerbit Qiara Media, 536.
- Dahlan, A., & Wildan, M. (2022). el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam ISSN : 2579-6208 (Online) Analisis Ekonomi Politik Terhadap Kebijakan Pemerintahan Jokowi pada Sektor Kawasan Industri Halal (KIH) dan Perbankan Syariah. 10, 105–122.
- Ghaffour, Abdul Rasheed, 2019. The Islamic Finance Rendezvous Series “Islamic Finance and halal industri – opportunity, impact, Synergy”, Kuala Lumpur, 1 October 2019
- Husain, S. A. (2021). Optimalisasi Peran Bank Syariah dalam Mengembangkan Industri Halal di Indonesia Melalui Sinergi Kelembagaan. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 6(2), 172. <https://doi.org/10.30736/jesa.v6i2.149>
- Islamic Financial Services Board (IFSB), Islamic Financial Services Industry Stability Report 2019
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2018. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Jakarta
- Kunjana, G. 2017. Pasar Ekonomi Syariah. Editorial Investor daily. <https://investor.id/editorial/pasar-ekonomi-syariah>
- Lppom, K., & Pusat, M. U. I. (2014). PROGRES SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian , Obat-obatan dan. Asas, 13(1), 101–121
- Nofinawati, N. (2014). Akad Dan Produk Perbankan Syariah. FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 8(2), 219. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i2.349>
- Rahmayati. (2018). Strategi Perbankan Syariah Sebagai Solusi Pengembangan Halal Industri di Indonesia.
- Samsul, S., Muslimin, S., & Jafar, W. (2022). Peluang dan Tantangan Industri Halal Indonesia Menuju Pusat Industri Halal Dunia. Al-Azhar Journal of Islamic Economics, 4(1), 12–24. <https://doi.org/10.37146/ajie.v4i1.135>
- Sitti, N., & Musyfica, I. (2021). Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāsid al-Syarī’ah. Shautuna:

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum, 2(2), 449–462.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/18842>

Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Triwulan IV 2019